

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PERMASALAHAN IUU (*ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED*) FISHING ANTARA INDONESIA-FILIPINA DI MALUKU UTARA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai tiga hal yaitu; *Pertama*, Pengertian IUU-*Fishing* menurut *International Plan Of Action* (IPOA) dan Pengertian Menurut UU RI; *Kedua*, Menjabarkan potensi Laut Maluku Utara Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang merupakan sasaran Praktek IUU-*Fishing* dari Filipina; *Ketiga*, Menjelaskan mengenai permasalahan serta respon Indonesia pada kasus praktek IUU-*Fishing*.

2.1. Pengertian IUU *Fishing*

Illegal Fishing merupakan istilah yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media masa dan dijadikan sebagai suatu kajian hukum yang menarik bagi peneliti bahkan para aktivis. Apabila dilihat secara terminologi *Illegal Fishing* dari pengertiannya secara harfiah "*Illegal*" yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. "*Fishing*" yaitu penangkapan ikan sebagai mata pencarian atau tempat penangkapan ikan (Febrica, 2017).

Adapun pengertian *Illegal Fishing* menurut *International Plan Of Action* (IPOA) yang diartikan sebagai IUU-*Fishing* (*Illegal, Unreported, Unregulated*) *Fishing* merupakan suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang telah

tersedia (Aris Subagiyo, 2017, p. 75), berikut merupakan jabaran dari pengerjian IUU *Fishing*:

1. *Illegal Fishing*

Illegal Fishing atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan kegiatan yang dilaksanan oleh kapal-kapal nasional dan asing dalam wilayah yuridiksi negara tanpa izin atau kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara tersebut, dilaksanakan oleh kapal yang mengibarkan bendera negara anggota organisasi perikanan regional tetapi bertentangan dengan prinsip konversi dan pengelolaan yang ditetapkan oleg organisasi yang dimana negara berbendera pada kapal terikat atau bertentangan dengan prinsip yang dilakukan oleh suatu hukum nasional dan hukum internasional.

2. *Unreported*

Merupakan kegiatan peangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau laporan yang diberikan kepada instansi berwenang salah maka kegiatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. *Unregulated*

Adalah suatu kegiatan penangkapan ikan didaerah penerapan pengelolaan organisasi regional yang dilakukan oleh kapal-kapal tanpa memiliki indentitas berkebangsaan Negara yang jelas, bukan berkebangsaan anggota organisasi regional atau etnis penangkapan dalam suatu cara tidak konsisten, betentangan dengan prinsip konservasi organisasi regional di

sebuah daerah memiliki stok ikan yang tidak diterapkan prinsip konservasi dan peraturan yang telah diatur oleh hukum internasional.

Sedangkan pengertian *Illegal Fishing* menurut undang-undang nomor 45 tahun 2009 Pasal 1 tentang Perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya.

Dalam hal ini, maka Penangkapan ikan secara *Ilegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Tahun peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Berikut ini adalah Dasar-Dasar Hukum yang mengatur tentang *Ilegal Fishing* di Indonesia:

1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang ketentuan yang berhubungan dengan larangan dalam hal penangkapan ikan, secara kewajiban dan saksi yang diberikan.

2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomo Eksklusif Indonesia

Sesuai dengan pasal 2, Zona Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatahan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan *Ilegal*

Fishing, yaitu ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas sangat luas dan terbuka dan didukung dengan terbatasnya pengawasan nasional mengakibatkan masuknya kapal-kapal asing maupun lokal untuk melakukan *Illegal Fishing*.

2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing

Permasalahan praktek IUU-*Fishing* memiliki faktor-faktor yang paling berperan menjadikan atau menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di Indonesia sering kali terjadi, salah satunya antara lain yakni hal tersebut tentunya tidak terlepas bahwa Indonesia mempunyai potensi dan lingkungan yang strategis di dunia global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia.

Secara garis besar dan pada umumnya faktor penyebab Praktek IUU-*Fishing* dapat dikategorikan dari beberapa faktor, sebagaimana diuraikan dibawah ini (Fauzi, 2005, pp. 28-29):

1. Kebutuhan akan Permintaan Ikan Dunia (*Demand*) Meningkat

Ikan sudah menjadi salah satu bahan pangan di dunia dan bahkan telah menjadi komoditas yang bernilai jual tinggi di pasar dunia. Dengan tingginya harga dan permintaan, disisi lain pasokan ikan dunia menurun. Disaat pasokan ikan di negara-negara lain menurun maka akan terjadi *Overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Para pengusaha ikan tersebut pun akhirnya mengalihkan dan mencari *Fishing Ground* atau tempat penangkapan ikan yang baru.

Hal tersebut, tentunya akan mendorong armada perikanan dunia berburu ikan dimanapun dengan cara legal atau ilegal. Dengan memanfaatkan setiap celah untuk pemasokan ikan bagi negaranya.

2. Disparitas (Perbedaan) Harga Ikan Dunia

Selain harga ikan yang tinggi di dunia hal yang menjadi salah satu faktor adanya praktek *Illegal Fishing* adalah perbedaan harga ikan. Baik ikan segar utuh (*Whole Fish*) maupun produk perikanan yang lainnya, seperti di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pedapatan.

3. Penangkapan Ikan Secara Berlebihan (*Over Fishing*)

Penangkapan yang tidak mengenal minim dan dilakukan secara terus menerus maka salah satu resikonya adalah kelangkaan ikan atau *Over Fishing*. Tempat penangkapan ikan atau *Fishing Ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan. Walaupun di Indonesia memiliki wilayah pengelolaan perikanan yang juga mengalami *Over Fishing*. Akan tetapi, untuk sebegini besar potensi yang dimiliki Indonesia masih belum di manfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri.

2.3. Potensi Perikanan di Maluku Utara Bagi Indonesia-Filipina

2.3.1. Profil Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara adalah salah satu kota di Indonesia yang dimana dulunya merupakan bagian dari Provinsi Maluku. Namun, pada tanggal 4 Oktober 1999,

melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003 Maluku Utara resmi menjadi Provinsi baru di Indonesia. Di tahun 2015 berdasarkan data yang ditetapkan dan dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Maluku Utra terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota yang diantaranya:

Tabel 1. Nama-Nama Kota dan Kabupaten Di Maluku Utara

No.	Koda	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten
1	82.01	Kabupaten Halmahera Barat	Jailolo
2	82.02	Kabupaten Halmahera Tengah	Weda
3	82.03	Kabupaten Hamahera Utara	Tobelo
4	82.04	Kabupaten Halmahera Selatan	Labuha
5	82.05	Kabupaten Kepulauan Sula	Sanana
6	82.06	Kabupatem Hamahera Timur	Maba
7	82.07	Kabupaten Pulau Morotai	Daruba
8	82.08	Kabupate Pulau Taliabu	Bobong
9	82.71	Kota Ternate	-
10	82.71	Kota Tidore Kepulauan	-

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Diolah Penulis, September 2019.

Pulau Maluku Utara berada dibagian Timur Indonesia, yang dimana pulau ini diapit oleh pulau sulawesi, pulau maluku, dan pulau papua. Pulau ini juga berada pada bibir laut pasifik yang mana letak geografis maluku utara terletak pada koordinat 3° 40' LS-3° 0' LU123° 50'-129° 50' BT, sebenarnya merupakan guusan kepulauan dengan rasio daratan dan perairan sebanyak 24:76 dan memiliki gugusan pulau sebanyak 395 pulau 83% atau sekitar 331 pulaunya belum berpenghuni (Kanwil BPN Provinsi Maluku). Bahkan secara geopolitik Maluku Utara memegang peran penting dalam menjaga wilayah perbatasan Negara Republik Indoneia dengan negara tetangga salah satunya Filipina.

Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu sorotan utama bagi Indonesia terhadap potensi laut yang dimiliki, Provinsi Maluku Utara mempunyai ladang sektor perikanan dan kelautan yang sangat kaya, hal ini menjadi modal kekayaan bagi pembangunan ekonomi Maluku Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dengan dimilikinya potensi sumber kelautan dan perikanan yang sangat besar, wilayah Maluku Utara menjadi salah satu sasaran utama nelayan asing untuk melakukan praktek IUU-*Fishing*. Tercatat pada data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara tahun 2014, kasus pencurian ikan atau IUU-*Fishing* paling banyak dilakukan oleh Filipina. Hal ini tentunya menyebabkan Maluku Utara mengalami kerugian hingga triliun rupiah (Patty, 2014).

2.3.2. Potensi Perikanan Maluku Utara

Kondisi letak geografis Maluku Utara dimanfaatkan oleh warga Maluku Utara dalam sektor usaha perikanan tangkap. Sebagian besar di antara mereka memiliki mata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap di perairan laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengungkapkan bahwa produksi yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian tersebut mengalami peningkatan di Maluku Utara sejak tahun 2008.

Seiring dengan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati perairan laut turut terjadi di Maluku Utara. Hal tersebut dimungkinkan apabila produksi perikanan tangkap diperoleh melalui praktik *destructive fishing*. Sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan dalam Pusat Penelitian Oseanografi LIPI (2012),

ekosistem terumbu karang di beberapa lokasi di Pulau Ternate memang mengalami kerusakan akibat praktik perikanan destruktif.

Sejumlah potensi keunggulan Maluku Utara apabila dibandingkan dengan potensi pada provinsi yang ada di Indonesia bagian timur. Maluku Utara masih memegang peran penting bagi lintas migrasi ikan dari Samudera Pasifik ke perairan Indonesia sehingga beberapa jenis ikan seperti cakalang bisa ditemukan dengan mudah diperaian Maluku Utara sepanjang tahun. Perikanan tangkap di Maluku Utara mencapai 1,1 juta ton pertahunnya dengan potensi lestari 500.00 ton pertahun, sedangkan budidaya perikanan potensinya mencapai sekitar 100.00 hektar dan tersebar di 10 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Maluku Utara (Warta Ekonomi.co.id, 2017).

Wilayah Pengelolaan Perikanan WPP-NRI 715 yang mencakup bagian Laut Laut Maluku Utara serta berada di Laut Pasifik dan Bagian Selatan di Laut Maluku, bagian timur dari ujung kepala burung (sorong) Papua sampai Barat memasuki Telok Toli-Toli Gorontalo memiliki sumber daya perikanan jenis ikan pelagis besar maupun kecil. Daerah yang cukup luas ini mempunyai kepentingan bersama sebagai negara kepulauan. Tentunya terdapat banyak kegiatan penangkapan ikan dengan batas sumber daya, sesuai dengan kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki (Dr. Armen Zulham & Thomas Ralp Matulete, p. 7).

Produksi hasil perikanan merupakan output dari proses penangkapan ikan. Produksi tersebut sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti sarana penangkapan ikan. Produksi tersebut sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti sarana penangkapan ikan, kemampuan atau keterampilan nelayan, manajemen dan beberapa faktor lainnya termasuk infrastruktur pendukung seperti

pelabuhan perikanan ataupun pangkalan pendaratan ikan. Potensi perikanan di provinsi Maluku Utara sangat menjamin keberlangsungan dan kelestarian ikan bagi masyarakat nelayan. Keyakinan ini muncul dengan produksi tangkap ikan yang sangat banyak jika ikan melimpah, sehingga perlu pengelolaan yang baik untuk memanfaatkan hasil tangkap ikan (Dr. Armen Zulham & Thomas Ralp Matulete, 2017, p. 9).


Ikan cakalang dan tuna merupakan komoditas perikanan yang paling unggul dan dominan di Maluku Utara khususnya di Pulau Ternate, Hiri, Maitara, dan Tidore. Sedangkan Ikan Kerapu merupakan komoditas unggulan di pulau Siko, Laigoma dan Gafi (Dr. Armen Zulham & Thomas Ralp Matulete, 2017, p. 9). Secara umum, komoditas cakalang dan tuna adalah komoditas yang berbasis pada upaya penangkapan sehingga komoditas ini tidak sepenuhnya dapat menjamin ketersediaan komoditas tersebut hanya mengandalkan ketersediaannya dari alam, tanpa ada upaya budi daya yang memadai.

Provinsi Maluku Utara memiliki letak wilayah bertepatan di WPP 715 dan 716 yang merupakan wilayah potensi produksi tuna nasional, serja menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 (Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2015).

Hal tersebut tentunya menjadikan Maluku Utara sebagai sebuah wadah kolaborasi kepentingan TCT dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dan untuk mengkoordinasikan pengelolaan data sehingga memperoleh pemahaman yang sama mengenai informasi status stok ikan di

daerah dan dapat membuat keputusan pengelolaan setempat menuju perikanan berkelanjutan, terutama untuk wilayah perairan di Provinsi Maluku Utara. Untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi di Maluku Utara, Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) bersama *Wildlife Conservation Society* (WCS) dengan pembiayaan dari USAID SEA (*Sustainable Ecosystems Advanced*) Project telah melakukan pendataan hasil tangkapan ikan tuna, cakalang, dan tongkol di beberapa aera Provinsi Maluku Utara antara lain di Pulau Bisa, Pulau Bacan, Morotai dan Ternate (Naim, 2010, pp. 5-6).

MDPI juga menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menerapkan perikanan yang berkelanjutan dan mendukung pengelolaan sumberdaya ikan pada beberapa WPPN-RI, Untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan, berdasarkan kesepakatan para pakar, peneliti dan praktisi perikanan maka telah ditetapkan pembagian wilayah yang dikenal dengan WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) dengan mempertimbangkan aspek biologi dan lingkungan sumberdaya ikan, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini. WPPN-RI 715 dan 716 yang wilayahnya termasuk wilayah administratif Provinsi Maluku Utara (Naim, 2010, pp. 7-8).



Gambar 2. Potensi SKPT Morotai (Maluku Utara)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Diolah Penulis, September 2019.

Dalam RPP-TCT tersebut mengharuskan untuk melaksanakan Pengelolaan Perikanan yang bertanggung jawab, yaitu pengelolaan yang menjamin kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup. Untuk mewujudkan hal tersebut maka tata kelola yang baik menjadi prasyarat dalam pencapaian misi mewujudkan kedaulatan pangan ikan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Saat ini data dan informasi tentang perikanan TCT yang valid dan real-time dinilai masih kurang.

Data dan informasi ini diperlukan untuk mendukung dalam analisis data terkait komposisi hasil tangkapan, daerah tangkap dan upaya penangkapan untuk dapat mengidentifikasi pola spesifik dalam perikanan. Sehingga sangatlah diperlakukan keterlibatan secara aktif pemangku kepentingan dalam mengelola

bersama perikanan tuna, khususnya pihak industri perikanan, akademisi, praktisi dan masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini tentu akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat secara keseluruhan, dan yang sangat penting untuk masyarakat nelayan sehingga tercapainya keadilan (*equity*), pertumbuhan (*growth*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

2.3.3. Permasalahan Praktek IUU-*Fishing* di Maluku Utara

Praktek IUU-*Fishing* yang dialami Maluku Utara merupakan salah satu ancaman utama kelestarian sumber daya ikan di Indonesia. Ancaman lain yang dapat dirasakan oleh Maluku Utara yakni praktek perikanan destruktif, pengambilan terumbu karang, penangkapan ikan oleh kapal asing, dan perusakan habitat laut, menjadi ancaman kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Maluku Utara.


Sejumlah kegiatan yang dilakukan di Provinsi ini bermaksud untuk menanggulangi masalah penangkapan ikan berlebih dan praktik-praktik perikanan destruktif. Berbagai kegiatan untuk mengatasi hal ini mencakup penelitian untuk menilai status sumber daya ikan, identifikasi adanya tumpang tindih data, evaluasi registrasi dan sistem monitoring kapal melalui penggunaan *logbook*, serta mengembangkan sistem untuk melacak kapal yang masuk (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018).

Praktek IUU-*Fishing* dari tahun ke tahun semakin meningkat, ini di tunjukan dengan semakin meningkatnya penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan yang beroperasi di lautan. Namun, para pelaku IUU-*Fishing*,

pengusaha asing (pengusaha dari Filipina) melakukan pelanggaran bersama pemain lokal yang berpura-pura mengimpor kapal, jadi kapal tersebut sebenarnya dibawah naungan pengusaha Indonesia, akan tetapi mengatas namakan orang-orang Indonesia. dengan ini pengusaha asing bisa melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia. Fenomena ini merupakan salah satu dari faktor mengapa IUU-*Fishing* di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun.

Dengan adanya eskalasi terkait praktek IUU-*Fishing* Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kedaulatan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa kebijakan IUU-*Fishing* salah satunya yaitu penguatan penegakan hukum tindak pidana perikanan. PPNS perikanan yang merupakan salah satu unsur penegak hukum tindak pidana perikanan dari tahun 2015 sampai dengan 30 April 2018 telah menangani 684 kasus tindak pidana perikanan, sepertiga diantaranya terjadi di wilayah ZEEI. Adapun grafik penenangan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI yang ditangani oleh PPNS Perikanan, berikut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Terjadi di Wilayah ZEEI Berdasarkan Bendera Kapal



Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP. Diolah Penulis, September 2019


Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 16 ton ikan tuna hasil tangkapan nelayan asing dari Filipina diamankan oleh Kapal Polisi (KP) balawa saat melakukan patroli di perairan Halmahera, Maluku Utara. kedua kapal beserta ABK (Anak Buah Kapal) ditangkap saat melakukan aktivitas penangkapan ikan jenis tuna di lokasi 45-50 Mil laut sebelah Timur Laut Pulau Morotai (Yamin, 2015).

Kegiatan IUU-Fishing telah banyak merugikan Indonesia, kerugian yang dialami baik secara sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Menyatakan dampak ekonomi, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU IUU-Fishing mencapai 30 trilliun pertahun (Sutari, 2017). Kerugian ekonomi lainnya adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil

perikanan (PHP) akan hilang, dan subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak.

Unit Pengelolaan Ikan (UPI) mengalami kekurangan pasokan bahan baku sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Dampak politik sebagai salah satu pemicu konflik atau ketegangan hubungan diplomatik diantara negara-negara, mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menimbulkan citra negatif, karena beberapa negara menganggap Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik.

Tabel 3. Penanganan Kasus Tindak Pidana Perikanan yang Terjadi di Wilayah ZEEI Berdasarkan Lokasi Penangkapan



Sumber: Direktorat Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP. Diolah Penulis, September 2019.

Peran strategis laut Indonesia sebagai pemasok produk perairan terbesar di dunia semakin terancam akibat maraknya Praktek IUU-Fishing, serta aktifitas

penangkapan yang merusak lingkungan menyebabkan berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal tersesebut, tentunya berdampak pada penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan dan daerah penangkapan yang semakin meluas ke laut lepas. (masukin data jumlah ikan yang mengalami penurunan)

Table diatas menunjukkan sejak kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada bulan Oktober 2015 terjadi peningkatan penanganan kasus tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI yang ditangani oleh PPMD Perikanan (Pablo, 2018). Secara presentase dari taun 2015 sampai dengan april 2018 penanganan tindak pidana perikanan yang terjadi diwilayah ZEEI ada 36% atau 247 kasus dari jumlah keseluruhan kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, dengan rincian tahun 2015 dari 198 kasus, 21% (43 kasus) yang ditangani diwilayah ZEEI, tahun 2016 dari 237 kasus, 53% (142 kasus yang ditangani diwilayah ZEEI), tahun 2017 dari 197 kasus, 28% (56 kasus yang ditangani diwilayah ZEEI), dan saat ini sampai dengan April 2018 dari 52 kasus, 11% (6 kasus yang ditangani diwilayah ZEEI).

Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai bahwa IUU-Fishing merupakan ancaman besar bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki lebih dari 3000 spesies ikan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu Lingkungan paling kaya spesies di dunia (Sistiyanto, IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia, 2018). IUU-Fishing kerap terjadi di Indonesia karena belum terpenuhinya infrastruktur dan peraturan yang kurang keras, belum ada *awareness* di kalangan nelayan, dan belum ada pemahaman zona-zona penangkapan ikan yang boleh atau dilarang (Sistiyanto, IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi

Indonesia, 2018).

Adanya tren penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI sejak 2015 sampai dengan April 2018 yang tidak maksimal, menjadi *deterrent effect* terhadap Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia melalui kementerian kelautan dan perikanan melakukan kebijakan penenggelaman kapal bagi pelaku tindakan pidana perikanan. Berdasarkan data dari Direktorat Penangana Pelanggaran yang merupakan unit kerja penyidikan dari Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 363 kapal perikanan yang telah ditenggelamkan dari Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2017 (Sistiyanto, 2018).

2.4. Kerugian Akibat IUU-Fishing

Permasalahan akibat Praktek IUU-Fishing telah menjadi ancaman yang serius sehingga memerlukan perlindungan secara tepat untuk menyelamatkan wilayah kelautan Indonesia khususnya di Maluku Utara. Praktek IUU-Fishing berdasarkan data Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan setidaknya aktifitas penangkapan ikan *Illegal* telah merugikan Indonesia, serta berdampak terhadap kelestarian sumber daya kelautan, dan kelihangannya mata pencarian nelayan Indonesia.

Praktek IUU-Fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan jumlah yang besar, yang dimana hal ini juga dapat menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampigan, melanggar kedaulatan negara dan tentunya ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati.

2.4.1. Dampak Politik

Praktek IUU-*Fishing* juga berdampak pada hubungan politik yang terlihat sebagai pemicu ketegangan hubungan politik diantara negara-negara, terutama mengganggu kedaulatan Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga menimbulkan citra negatif, karena beberapa negara menganggap bahwa Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik.

Kegiatan IUU-*Fishing* dilakukan oleh kapal asing kebanyakan menggunakan kapal trawl, terutama kapal Thailand, Myanmar, Filipina dan Taiwan. Keberadaan kapal tersebut memicu dan menjadi konflik diantara negara. Sementara bagi beberapa negara tersebut sangat rendah keinginan untuk membuat kerjasama sub regional atau regional untuk memberantas IUU-*Fishing*.

Hal ini didukung dengan kondisi industri perikanan di negara tetangga yang sangat membutuhkan pasokan ikan, tanpa memperhatikan dari mana pasokan ikan berasal. Upaya yang diperlukan memperkecil konflik diantara kedua negara, terutama tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.

2.4.2. Dampak Sosial

Kegiatan IUU-*Fishing* di perairan Indonesia, menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah untuk mengatasinya. Bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sektor perikanan dan kehutanan menjadi sumber utama bagi ketahanan pangan di Kawasan tersebut. Eksploitasi secara besar-besaran dan drastis sebagai upaya utama perbaikan ekonomi negara dan kesejahteraan penduduk menjadi alasan dan penyebab utama berkurangnya secara drastis sumberdaya perikanan.

Sebagai negara dengan sumberdaya hayati perikanan yang melimpah, maka pabrik pengolahan ikan menjadi sangat penting. Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan akibat kegiatan IUU-*Fishing*, maka secara tidak langsung akan berpegaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena tidak ada lagi pasokan bahan baku.

2.4.3. Dampak Lingkungan

Penangkapan ikan di wilayah Indonesia harus memenuhi aturan dan hukum yang sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sesuai dengan kriteria, wilayah penangkapan ikan (*Fishing Ground*), jenis tangkapan ikan jumlah tangkapan yang sesuai dengan jenis kapal dan wilayah tangkap dan alat tangkapnya. Aturan ini pada dasarnya mempunyai makna filosofi yang yuridis agar sumberdaya hayati perikanan dapat terjaga kelestariannya dan berkelanjutan. Motif ekonomi selalu menjadi alasan bagi kapal-kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan IUU-*Fishing*.

Seiring dengan adanya peningkatan produksi perikanan tangkap, eskalasi kerusakan keanekaragaman hayati perairan laut turut terjadi di Maluku Utara. Hal tersebut dimungkinkan apabila produksi perikanan tangkap diperoleh melalui praktek *destructive fishing*, ekosistem terumbu karang di beberapa lokasi di Pulau Ternate memang mengalami kerusakan akibat praktik perikanan destruktif.